

## **ABSTRAKSI**

*Pelabuhan Sape merupakan pelabuhan yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sape. Pada saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Sape masih terdapat beberapa kekurangan dikarenakan masih banyaknya orang maupun kendaraan yang tidak berkepentingan dapat dengan mudah masuk ke wilayah pelabuhan sehingga menyebabkan pelabuhan menjadi kurang teratur, masih terjadinya pertemuan (crossing) antara kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal dengan kendaraan yang keluar dari kapal, dan pedagang asongan yang menjajakan jualannya di area sekitar Dermaga, Hal ini disebabkan belum adanya penerapan sistem zonasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan. Sehingga dalam kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat kendaraan terdapat beberapa kendala antara lain, belum adanya penerapan zonasi di pelabuhan yang menyebabkan orang yang tidak berkepentingan masuk ke area yang terlarang, dan bercampurnya penumpang dan kendaraan pada saat naik atau turun dari kapal. Untuk menganalisa hal tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan. Analisa yang digunakan ialah analisa penentuan zona, analisa perlengkapan yang mendukung sistem zona, dan analisa pola arus kendaraan.*

*Agar dapat melancarkan arus lalu lintas muatan baik yang akan masuk wilayah pelabuhan maupun muatan yang akan keluar dari area Pelabuhan Penyeberangan yaitu dengan menerapkan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan pengaturan pola arus lalu lintas sesuai dengan SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan serta menambahkan perlengkapan yang mendukung system zona seperti rambu yang dibutuhkan dalam mendukung keamanan dan kenyamanan. Pola pergerakan kendaraan yang diinginkan yaitu dengan mengatur kembali jalur kendaraan yang keluar dan masuk kapal sehingga pengantar / penjemput tidak memasuki area yang dilarang serta menempatkan petugas untuk mengatur lalu lintas agar berjalan lebih tertib. Untuk mengatur pola pergerakan penumpang agar tidak bercampur dengan kendaraan yang akan membahayakan keselamatan penumpang dan kendaraan.*

**Kata Kunci: pelabuhan, zona, pola pergerakan, kendaraan.**